



PUTUSAN

Nomor 1277/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Refal Mei Yona Bin Mujiran;**
2. Tempat lahir : Sukowarno (Mura);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /15 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukowarno Rt.000 Rw.000 Kelurahan Sukowarno Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Refal Mei Yona Bin Mujiran ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1277/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1277/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2024/PN Plg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Refal Mei Yona Bin Muhajirin telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** Sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Refal Mei Yona Bin Muhajirin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pisau carter;
 - 1 (satu) buah Hardisc DVR CCTV 2 tera GB;
 - 1 (satu) buah Flas Disc berisikan;Dikembalikan kepada korban Nur Iman Dikoni;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Refal Mei Yona Bin Mujiran pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat Toko Alfamart JENSUD 3 Jalan Jendral Sudirman Rt.02 Rw.07 Kelurahan 20 Ilir D III Kecamatan IT I Kota Palembang Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat terdakwa mendatangi ke toko Alfamart untuk berbelanja kemudian terdakwa langsung menuju ke selasar lantai 1 Toko dan terdakwa langsung naik ke lantai 2 dan bersembunyi digudang beras yang ada dilantai 2 toko Alfamart setelah toko Alfamart tutup dan semua karyawan pulang terdakwa keluar dari persembunyian dan turun kelantai 1 di area penjualan untuk mengambil gunting dan pisau carter, setelah mendapatkan pisau dan carter terdakwa kemudian naik kembali kelantai 2 dan memutus kabel CCTV ke DVR/Hardisc CCTV dan memasukan kedalam tas yang terdakwa bawa kemudian terdakwa kembali turun kelantai 1 toko Alfamart menuju ke arah rak belakang kasir dan mengambil 100 (seratus) jenis merk rokok, beberapa kosmetik yang ada di rak belakang kasir serta uang yang ada dalam laci kasir sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah),- . bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang-marang berupa 100 (seratus) jenis merk rokok, beberapa kosmetik yang ada di rak belakang kasir serta uang yang ada dalam laci kasir sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah),- terdakwa langsung naik kembali ke lantai 2 toko Alfamart dan membuka baut terali besi dengan gunting serta membuka jendela dan langsung keluar dengan cara berjalan melalui atap dinding belakang toko dan turun kebawah untuk melarikan diri;

Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.968.410. -(dua puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh delapan empat ratus seputul rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa terdakwa Refal Mei Yona Bin Mujiran pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat Toko Alfamart JENSUD 3 Jalan Jendral Sudirman Rt.02 Rw.07 Kelurahan 20 Ilir D III Kecamatan IT I Kota Palembang Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada saat terdakwa mendatangi ke toko Alfamart untuk berbelanja kemudian terdakwa langsung menuju ke selasar lantai 1 Toko dan terdakwa langsung naik ke lantai 2 dan bersembunyi digudang beras yang ada dilantai 2 toko Alfamart setelah toko Alfamart tutup dan semua karyawan pulang terdakwa keluar dari persembunyian dan turun kelantai 1 diarea penjualan untuk mengambil gunting dan pisau carter, setelah mendapatkan pisau dan carter terdakwa kemudian naik kembali kelantai 2 dan memutus kabel CCTV ke DVR/Hardisc CCTV dan memasukan kedalam tas yang terdakwa bawa kemudian terdakwa kembali turun kelantai 1 toko Alfamart menuju ke arah rak belakang kasir dan mengambil 100 (seratus) jenis merk rokok, beberapa kosmetik yang ada di rak belakang kasir serta uang yang ada dalam laci kasir sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah),- . bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang-marang berupa 100 (seratus) jenis merk rokok, beberapa kosmetik yang ada di rak belakang kasir serta uang yang ada dalam laci kasir sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah),- terdakwa langsung naik kembali ke lantai 2 toko Alfamart dan membuka baut terali besi dengan gunting serta membuka jendela dan langsung keluar dengan cara berjalan melalui atap dinding belakang toko dan turun kebawah untuk melarikan diri;

Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.968.410. -(dua puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh delapan empat ratus seputul rupiahjuta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Iman Bin Dikon Andrian Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan, karena terjadinya tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam toko Alfamart Jendsud 3 yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Jenderal Sudirman Rt.20 Rw.07 Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;

- Bahwa Barang milik korban yang telah hilang yaitu 100 (seratus) jenis merk rokok yang berada di rak belakang kasir, beberapa kosmetik yang ada di rak belakang kasir, uang yang ada di dalam laci kasir sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan DVR Kamera CCTV yang ada di dalam toko tersebut;
- Bahwa Bermula Terdakwa yang datang untuk mengecek kondisi Toko dengan saksi dan saat itu Terdakwa tersebut sempat menuju ke area selasar lantai toko tersebut dan absen lalu Terdakwa sempat berkata dengan saksi bahwa akan membesuk anak dari kordinator lain yang sedang sakit saat itu dan hanya sekira 10 menit Terdakwa lalu keluar meninggalkan Toko. Kemudian sekira habis magrib Terdakwa datang lagi sendirian ke Toko, saat itu saksi sedang menjaga kasir dan sdr Yulia Firni sedang sholat dan makan di selasar lantai 1. Saat Terdakwa masuk ke Toko saksi sempat bertanya dengan Terdakwa kemana mobil Terdakwa dan Terdakwa menjawab jika mobilnya berada di toko Alfamart Sekip Jaya. Karena saksi tidak curiga saat itu, lalu Terdakwa kemudian langsung berbelanja minuman dan biscuit dan Terdakwa membayarnya ke kasir yang dijaga saksi. Setelah selesai membayar Terdakwa saksi lihat menuju ke belakang selasar lantai 1, saat itu saksi belum curiga dengan Terdakwa karena Terdakwa memang kordinator dari Toko Jendsud 3 lalu saat Toko akan tutup saksi sempat curiga saat itu kenapa Terdakwa tidak keluar dari dalam Toko. Saksi sempat menyuruh sdr Yulia Firni untuk mencari Terdakwa di lantai 2 akan tetapi Terdakwa tidak ada, lalu saksi cek kamera CCTV yang ada didalam Toko dan Terdakwa juga tidak keluar dari dalam Toko. Karena saksi penasaran saksi langsung cek sendiri ke lantai 2 dan tidak ketemu dengan Terdakwa di lantai 2. Kemudian saksi menelepon saksi Parisi als Paris dan menyuruhnya ke Toko untuk bersama mencari Terdakwa di lantai 2 tapi Terdakwa saat itu tidak ada juga. Kemudian saksi dengan kedua rekan saksi itu sekira jam 11.30 wib menutup Toko dari pintu depan lantai 1 dan pada hari ini saksi mendapat laporan dari karyawan saksi yaitu saksi Parisi als Paris saat akan membuka Toko bahwa barang- barang Toko sudah diambil seseorang dan ternyata saat itu barang- barang yang ada di Rak belakang kasir berupa berbagai macam merk rokok, kosmetik, dan uang di meja kasir sudah diambil berikut dengan DVR rekaman CCTV yang ada di Toko sudah hilang. Pada saat kami cek ke lantai 2 Toko baut jendela yang ada disana sudah terlepas dan jendela berikut dengan trali besi jendela sudah terlepas dan diduga orang tersebut melarikan diri melalui

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Toko dengan turun lewat atas Toko yang ada di belakang Ruko dan melarikan diri serta DVR kamera CCTV hilang dan kabel nya sudah terputus;

- Bahwa Kemudian saksi langsung melapor keatas saksi yaitu Terdakwa sendiri dan kemudian Brence Manager, saat itu saksi belum curiga dengan Terdakwa, dan akhirnya saksi menceritakan dengan Brence Manager langsung bahwa saksi curiga dengan Terdakwa karena sebelum kejadian Terdakwa datang dan menuju ke lantai 1 selasar toko saat itu saksi tidak melihat Terdakwa keluar dari dalam Toko. Selanjutnya brance manager Toko dan kepala keamanan langsung menuju ke tempat Terdakwa bekerja di kantor Pusat Alfamart yang ada didaerah Citra Grand City dan Terdakwa mengakui perbuatan tersebut dilakukannya, lalu ditemukan satu buah gunting, satu pisau carter, dan hardisc DVR rekaman CCTV lalu Terdakwa langsung diserahkan ke Polsek IT-1 Palembang;
- Bahwa Sebelum kejadian pencurian tersebut saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam toko dan disana Terdakwa sempat berbelanja lalu Terdakwa yang saksi lihat masuk ke dalam selasar lantai 1 tersebut dan setelah itu saksi lihat Terdakwa tidak keluar-keluar dari dalam toko;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak serta izin dari korban ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa Status barang-barang yang hilang tersebut semuanya adalah barang dagangan milik Alfamart untuk dijual secara umum ke masyarakat dan tidak ada barang pribadi. Yang mana barang-barang yang hilang tersebut diasuransikan semua sehingga kerugian materil tidak dibebankan kepada karyawan;
- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar ±Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Yang rusak akibat kejadian pencurian adalah jendela atas lantai 2;
- Bahwa Yang memotong/memutus kabel DVR Kamera CCTV adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan rekaman kamera CCTV yang kabel DVR dipotong/diputus oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

2. Parisi als Paris Bin Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan, karena terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam toko Alfamart JENDSUD 3 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Rt.20 Rw.07 Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
- Bahwa Barang milik korban yang telah hilang yaitu 100 (seratus) jenis merk rokok yang berada di rak belakang kasir, beberapa kosmetik yang ada di rak belakang kasir, uang yang ada di dalam laci kasir sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan DVR Kamera CCTV yang ada di dalam toko tersebut;
- Sesaat setelah kejadian saksi dan beberapa rekan sesama karyawan Alfamart merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa yang merupakan kepala koordinator yang pada saat sesudah magrib pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 Terdakwa sengaja datang dan masuk ke dalam toko dengan tujuan mengecek kondisi barang, dan fasilitas toko yang hal itu memang tugas utama Terdakwa, jadi bagi saksi dan rekan lainnya itu sudah hal biasa dan tidak menaruh curiga pada Terdakwa. Namun saat itu dari sesudah magrib sampai jam 00.00 WIB Terdakwa tidak keluar-keluar yang ternyata menunggu di lantai paling atas, kecurigaan tersebut ternyata benar saat Terdakwa dibawa ke kantor Polisi oleh keamanan Terdakwa mengakui semua perbuatannya yang saat masuk kemudian menunggu semua karyawan pulang kemudian Terdakwa langkah pertama yang Terdakwa lakukan adalah mematikan DVR CCTV di lantai 2 dengan cara mengguntingnya menggunakan gunting baru dan cutter yang ada di dalam toko, kemudian gunting tadi juga digunakan untuk membuka baut terali jendela di lantai II, setelah dipastikan aman maka Terdakwa langsung mengambil rokok yang semuanya rokok tadi ke dalam kardus, kemudian mengambil di dalam laci kasir. Dan setelah di kantor Polisi Terdakwa baru mengakui kalau setelah melakukan pencurian itu Terdakwa membawa barang hasil curian dan lari lewat lantai dua dengan cara membuka terali jendela menggunakan gunting tadi;
- Bahwa Kondisi rolling door, pintu-pintu dan jendela saat saksi selesai bekerja dan hendak pulang biasanya selalu dicek dulu, dan dipastikan aman dari orang asing yang masih ada di dalam lokasi toko namun entah mengapa pada saat kejadian memang tidak terlihat kalau masih ada keberadaan Terdakwa di dalam

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi toko hingga akhirnya saksi pulang, kemudian baru ditelepon lagi oleh saksi Nur Iman mengenai keterlibatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak serta izin dari korban ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa Status barang-barang yang hilang tersebut semuanya adalah barang dagangan milik Alfamart untuk dijual secara umum ke masyarakat dan tidak ada barang pribadi. Yang mana barang-barang yang hilang tersebut diasuransikan semua sehingga kerugian materil tidak dibebankan kepada karyawan;
- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar ±Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Yang rusak akibat kejadian pencurian adalah jendela atas lantai 2;
- Bahwa Yang memotong/memutus kabel DVR Kamera CCTV adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan rekaman kamera CCTV yang kabel DVR dipotong/diputus oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

3. Ulia Pirmi Binti Nazirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan, karena terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam toko Alfamart JENDSUD 3 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Rt.20 Rw.07 Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
- Bahwa Barang milik korban yang telah hilang yaitu 100 (seratus) jenis merk rokok yang berada di rak belakang kasir, beberapa kosmetik yang ada di rak belakang kasir, uang yang ada di dalam laci kasir sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan DVR Kamera CCTV yang ada di dalam toko tersebut;
- Sesaat setelah kejadian saksi dan beberapa rekan sesama karyawan Alfamart merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa yang merupakan kepala koordinator yang pada saat sesudah magrib pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 Terdakwa sengaja datang dan masuk ke dalam toko dengan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan mengecek kondisi barang, dan fasilitas toko yang hal itu memang tugas utama Terdakwa, jadi bagi saksi dan rekan lainnya itu sudah hal biasa dan tidak menaruh curiga pada Terdakwa. Namun saat itu dari sesudah magrib sampai jam 00.00 WIB Terdakwa tidak keluar-keluar yang ternyata menunggu di lantai paling atas, kecurigaan tersebut ternyata benar saat Terdakwa dibawa ke kantor Polisi oleh keamanan Terdakwa mengakui semua perbuatannya yang saat masuk kemudian menunggu semua karyawan pulang kemudian Terdakwa langkah pertama yang Terdakwa lakukan adalah mematikan DVR CCTV di lantai 2 dengan cara mengguntingnya menggunakan gunting baru dan cutter yang ada di dalam toko, kemudian gunting tadi juga digunakan untuk membuka baut terali jendela di lantai II, setelah dipastikan aman maka Terdakwa langsung mengambil rokok yang semuanya rokok tadi ke dalam kardus, kemudian mengambil di dalam laci kasir. Dan setelah di kantor Polisi Terdakwa baru mengakui kalau setelah melakukan pencurian itu Terdakwa membawa barang hasil curian dan lari lewat lantai dua dengan cara membuka terali jendela menggunakan gunting tadi;

- Bahwa Kondisi rolling door, pintu-pintu dan jendela saat saksi selesai bekerja dan hendak pulang biasanya selalu dicek dulu, dan dipastikan aman dari orang asing yang masih ada di dalam lokasi toko namun entah mengapa pada saat kejadian memang tidak terlihat kalau masih ada keberadaan Terdakwa di dalam lokasi toko hingga akhirnya saksi pulang, kemudian baru ditelepon lagi oleh saksi Nur Iman mengenai keterlibatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak serta izin dari korban ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa Status barang-barang yang hilang tersebut semuanya adalah barang dagangan milik Alfamart untuk dijual secara umum ke masyarakat dan tidak ada barang pribadi. Yang mana barang-barang yang hilang tersebut diasuransikan semua sehingga kerugian materil tidak dibebankan kepada karyawan;
- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar ±Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Yang rusak akibat kejadian pencurian adalah jendela atas lantai 2;
- Bahwa Yang memotong/memutus kabel DVR Kamera CCTV adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan rekaman kamera CCTV yang kabel DVR dipotong/diputus oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa dipenyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam toko Alfamart JENDSUD 3 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Rt.20 Rw.07 Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Barang yang telah diambil yaitu 100 (seratus) jenis merk rokok yang berada di rak belakang kasir, beberapa kosmetik yang ada di rak belakang kasir, uang yang ada di dalam laci kasir sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan DVR Kamera CCTV yang ada di dalam toko tersebut;
- Bahwa Bermula sekira jam 15.00 WIB Terdakwa datang untuk mengecek toko dan bertemu dengan kepala Toko, disana Terdakwa sempat mengobrol dengan kepala toko dan berkata bahwa Terdakwa akan membesuk anak rekan Terdakwa dirumah sakit. Kemudian sekira 10 menit Terdakwa disana Terdakwa langsung pamit keluar dari toko dengan kepala toko dan saat pulang dari rumah sakit Terdakwa baru berniat untuk melakukan kejadian itu di tempat korban lalu sekira habis maghrib Terdakwa datang lagi ke tempat kejadian dengan diantar karyawan dari Alfamart lain. Sampai di tempat kejadian Terdakwa langsung masuk dan sempat ditegur oleh kepala toko kemana mobilnya lalu Terdakwa jawab mobil dititip di toko lain. Kemudian Terdakwa saat itu Terdakwa berbelanja di Toko tersebut minuman dan biscuit, setelah selesai berbelanja Terdakwa membayar barang di Kasir Toko tersebut dan disana ada kepala toko sedangkan rekannya ada di selasar lantai 1 toko. Setelah membayar Terdakwa langsung menuju ke belakang area selasar, disana karyawan korban yang lain bertemu dengan Terdakwa. Saat karyawan itu menuju ke arah area penjualan, Terdakwa langsung naik tangga menuju ke lantai 2 dan saat disana Terdakwa langsung bersembunyi di tempat gudang barang bekas Toko yang ada di lantai 2 tersebut lalu setelah keadaan Toko tutup dan karyawan Toko mengecek ke lantai 2 Terdakwa bersembunyi sehingga tidak diketahui saat itu. Selanjutnya saat Terdakwa rasa kepala toko dan karyawan toko saat itu sudah pulang dan meninggalkan Toko, Terdakwa kemudian turun ke lantai 1 ke area penjualan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil gunting dan pisau carter dan Terdakwa langsung kembali lagi ke lantai 2 untuk langsung memutus kabel CCTV ke DVR/Hardisc CCTV. Kemudian langsung mengambil DVR Hardisc nya dan memasukkan kedalam tas yang Terdakwa bawa lalu saat situasi di lantai 1 sudah sepi dan aman, Terdakwa kemudian turun kembali ke lantai 1 melalui ruang selasar Toko, dan menuju ke ruangan area penjualan yang ada di lantai 1. Disana Terdakwa menuju ke rak belakang meja kasir untuk mengambil 100 (seratus) jenis merk rokok, beberapa kosmetik yang ada di rak belakang kasir dan Terdakwa masukkan kedalam kardus serta uang yang ada dalam laci kasir sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung menuju ke lantai 2 toko dan membuka baut trall besi dengan gunting serta membuka jendela yang ada di lantai 2. Kemudian sekira jam 03.00 WIB setelah jendela terbuka Terdakwa langsung keluar dari jendela itu dan berjalan diatap dinding belakang toko dan Terdakwa langsung turun ke bawah dan melarikan diri. Kemudian saat sekira jam 11.00 WIB Terdakwa ada di kantor pusat Alfamart di Citra Grand City Terdakwa diamankan oleh Brance Manager dan Kepala Keamanan Alfamart dan saat diamankan ditemukan barang bukti tersebut berupa gunting, pisau carter dan hardisch DVR kamera CCTV lalu saat itu juga Terdakwa diamankan dan kemudian diserahkan ke Polsek IT.1 Palembang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa merencanakan pencurian tersebut spontan saat Terdakwa habis besuk anak rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa Setelah berhasil membawa barang-barang milik korban lalu Terdakwa menjualkan 100 (seratus) jenis merk rokok, beberapa kosmetik dengan penjual di jalan setelah berhasil melarikan diri dengan harga total ±Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena kebutuhan ekonomi, yang mana Terdakwa didesak hutang yang harus dicicil dan dilunasi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian, yang pertama di Alfamart Demang dan yang kedua di tempat korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gunting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah pisau carter;
3. 1 (satu) buah Hardisk DVR CCTV 2 Tera GB;
4. 1 (satu) buah Flashdisk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam toko Alfamart Jendsud 3 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Rt.20 Rw.07 Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, telah terjadi tindak pidana pencurian dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa Refal Mei Yona Bin Mujiran;
- Bahwa barang barang yang hilang yaitu 100 (seratus) jenis merk rokok yang berada di rak belakang kasir, beberapa kosmetik yang ada di rak belakang kasir, uang yang ada di dalam laci kasir sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Bermula sekira jam 15.00 WIB Terdakwa datang untuk mengecek toko dan bertemu dengan kepala Toko, disana Terdakwa sempat mengobrol dengan kepala toko dan berkata bahwa Terdakwa akan membujuk anak rekan Terdakwa dirumah sakit. Kemudian sekira 10 menit Terdakwa disana Terdakwa langsung pamit keluar dari toko dengan kepala toko dan saat pulang dari rumah sakit Terdakwa baru berniat untuk melakukan kejadian itu di tempat korban;
- Bahwa sekira habis maghrib Terdakwa datang lagi ke tempat kejadian dengan diantar karyawan dari Alfamart lain. Sampai di tempat kejadian Terdakwa langsung masuk dan sempat ditegur oleh kepala toko kemana mobilnya lalu Terdakwa jawab mobil ditiip di toko lain. Kemudian Terdakwa saat itu Terdakwa berbelanja di Toko tersebut minuman dan biscuit, setelah selesai berbelanja Terdakwa membayar barang di Kasir Toko tersebut dan disana ada kepala toko sedangkan rekannya ada di selasar lantai 1 toko. Setelah membayar Terdakwa langsung menuju ke belakang area selasar, disana karyawan korban yang lain bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saat karyawan menuju ke arah area penjualan, Terdakwa langsung naik tangga menuju ke lantai 2 dan saat disana Terdakwa langsung bersembunyi di tempat gudang barang bekas Toko yang ada di lantai 2 tersebut lalu setelah keadaan Toko tutup dan karyawan Toko mengecek ke lantai 2, Terdakwa bersembunyi sehingga tidak diketahui saat itu;
- Bahwa Selanjutnya saat Terdakwa rasa kepala toko dan karyawan toko saat itu sudah pulang dan meninggalkan Toko, Terdakwa kemudian turun ke lantai 1

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearea penjualan untuk mengambil gunting dan pisau carter dan Terdakwa langsung kembali lagi ke lantai 2 untuk langsung memutus kabel CCTV ke DVR/Hardisc CCTV;

- Bahwa Terdakwa Kemudian langsung mengambil DVR Hardiscnya dan memasukkan kedalam tas yang Terdakwa bawa lalu saat situasi di lantai 1 sudah sepi dan aman, Terdakwa kemudian turun kembali ke lantai 1 melalui ruang selasar Toko, dan menuju ke ruangan area penjualan yang ada di lantai 1;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rak belakang meja kasir untuk mengambil 100 (seratus) jenis merk rokok, beberapa kosmetik yang ada di rak belakang kasir dan Terdakwa masukkan kedalam kardus serta uang yang ada dalam laci kasir sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung menuju ke lantai 2 toko dan membuka baut trall besi dengan gunting serta membuka jendela yang ada di lantai 2;
- Bahwa Kemudian sekira jam 03.00 WIB setelah jendela terbuka Terdakwa langsung keluar dari jendela itu dan berjalan diatap dinding belakang toko dan Terdakwa langsung turun ke bawah dan melarikan diri;
- Bahwa Kemudian saat sekira jam 11.00 WIB Terdakwa ada di kantor pusat Alfamart di Citra Grand City Terdakwa diamankan oleh Brance Manager dan Kepala Keamanan Alfamart dan saat diamankan ditemukan barang bukti berupa gunting, pisau carter dan hardisch DVR kamera CCTV lalu saat itu juga Terdakwa diamankan dan kemudian diserahkan ke Polsek IT.1 Palembang;
- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar ±Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa Setelah berhasil membawa barang-barang milik korban lalu Terdakwa menjualkan 100 (seratus) jenis merk rokok, beberapa kosmetik dengan penjual dijalan setelah berhasil melarikan diri dengan harga total ±Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena kebutuhan ekonomi, yang mana Terdakwa didesak hutang yang harus dicicil dan dilunasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pernah dilakukan sebelumnya yaitu di Alfamart Demang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

(1) ke-5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada setiap orang yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan yaitu Refal Mei Yona Bin Mujiran dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut, serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Aplikasi Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima);

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari kekuasaan pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Aplikasi Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima);

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan menerangkan Terdakwa menuju ke selasar lantai 1 Toko dan terdakwa langsung naik ke lantai 2 dan bersembunyi digudang beras yang ada dilantai 2 toko Alfamart, setelah toko Alfamart tutup dan semua karyawan pulang terdakwa keluar dari persembunyian dan turun kelantai 1 diarea penjualan untuk mengambil gunting dan pisau carter, setelah mendapatkan pisau dan carter terdakwa kemudian naik kembali kelantai 2 dan memutus kabel CCTV ke DVR/Hardisc CCTV dan memasukan kedalam tas yang Terdakwa bawa, kemudian terdakwa kembali turun kelantai 1 toko Alfamart menuju kearah rak belakang kasir dan mengambil 100 (seratus) jenis merk rokok, beberapa kosmetik yang ada di rak belakang kasir serta uang yang ada dalam laci kasir sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan barang-marang berupa 100 (seratus) jenis merk rokok, beberapa kosmetik yang ada di rak belakang kasir serta uang yang ada dalam laci kasir sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung naik kembali ke lantai 2 toko Alfamart dan membuka baut terali besi dengan gunting serta membuka jendela dan langsung keluar

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2024/PN Plg



dengan cara berjalan melalui atap dinding belakang toko dan turun kebawah untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud “barang” (zaak) berupa 100 (seratus) jenis merk rokok, beberapa kosmetik yang ada di rak belakang kasir serta uang yang ada dalam laci kasir sebesar Rp 200.000,00;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur mengambil barang telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek;

Menimbang bahwa terhadap kata memiliki (menguasai) ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu untuk digunakan sendiri, akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini dimana pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam toko Alfamart Jendsud 3 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Rt.20 Rw.07 Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Terdakwa Refal Mei Yona Bin Mujiran telah mengambil 100 (seratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis merk rokok yang berada di rak belakang kasir, beberapa kosmetik yang ada di rak belakang kasir, uang yang ada di dalam laci kasir sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan DVR Kamera CCTV;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan menerangkan Terdakwa menuju ke selasar lantai 1 Toko dan terdakwa langsung naik ke lantai 2 dan bersembunyi digudang beras yang ada dilantai 2 toko Alfamart, setelah toko Alfamart tutup dan semua karyawan pulang terdakwa keluar dari persembunyian dan turun kelantai 1 diarea penjualan untuk mengambil gunting dan pisau carter, setelah mendapatkan pisau dan carter terdakwa kemudian naik kembali kelantai 2 dan memutus kabel CCTV ke DVR/Hardisc CCTV dan memasukan kedalam tas yang Terdakwa bawa, kemudian terdakwa kembali turun kelantai 1 toko Alfamart menuju kearah rak belakang kasir dan mengambil 100 (seratus) jenis merk rokok, beberapa kosmetik yang ada di rak belakang kasir serta uang yang ada dalam laci kasir sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan barang-marang berupa 100 (seratus) jenis merk rokok, beberapa kosmetik yang ada di rak belakang kasir serta uang yang ada dalam laci kasir sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung naik kembali ke lantai 2 toko Alfamart dan membuka baut terali besi dengan gunting serta membuka jendela dan langsung keluar dengan cara berjalan melalui atap dinding belakang toko dan turun kebawah untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang bermula masuk ke selasar lantai 1 dan menuju ke lantai 2 toko alfamart lalu bersembunyi, lalu keluar setelah toko Alfamart tutup dan semua karyawan pulang selanjutnya turun kelantai 1 diarea penjualan untuk mengambil gunting dan pisau carter, setelah mendapatkan pisau dan carter terdakwa kemudian naik kembali kelantai 2 dan memutus kabel CCTV ke DVR/Hardisc CCTV dan memasukan kedalam tas yang terdakwa bawa kemudian Terdakwa kembali turun kelantai 1 toko Alfamart menuju kea rah rak belakang kasir dan mengambil 100 (seratus) jenis merk rokok, beberapa kosmetik yang ada di rak belakang kasir serta uang yang ada dalam laci kasir sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), merupakan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* atau Perbuatan melawan hukum yang dibagi menjadi dua jenis yaitu *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, hak orang lain, atau kewajiban hukum pelaku sendiri. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau asas-asas umum hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam toko Alfamart Jendsud 3 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Rt.20 Rw.07 Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, yaitu mengambil 100 (seratus) jenis merk rokok, beberapa kosmetik yang ada di rak belakang kasir serta uang yang ada dalam laci kasir sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik toko Alfamart Jendsund 3 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Rt.20 Rw.07 Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain, yaitu akibat perbuatan Terdakwa pemilik toko Alfamart tersebut mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum

Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pengertian waktu malam berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, malam ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam toko Alfamart Jendsud 3 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Rt.20 Rw.07 Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada pukul 03.00 WIB tersebut ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata "atau", sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam toko Alfamart JENDSUD 3 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Rt.20 Rw.07 Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang ternyata berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dimana untuk sampai kepada perbuatannya tersebut Terdakwa kemudian turun ke lantai 1 kearea penjualan untuk mengambil gunting dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau carter dan Terdakwa langsung kembali lagi ke lantai 2 untuk langsung memutuskan kabel CCTV ke DVR/Hardisc CCTV. Kemudian langsung mengambil DVR Hardisc nya dan memasukkan kedalam tas yang Terdakwa bawa lalu saat situasi di lantai 1 sudah sepi dan aman, Terdakwa kemudian turun kembali ke lantai 1 melalui ruang selasar Toko, dan menuju ke ruangan area penjualan yang ada di lantai 1. Disana Terdakwa menuju ke rak belakang meja kasir untuk mengambil 100 (seratus) jenis merk rokok, beberapa kosmetik yang ada di rak belakang kasir dan Terdakwa masukkan kedalam kardus serta uang yang ada dalam laci kasir sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung menuju ke lantai 2 toko dan membuka baut trall besi dengan gunting serta membuka jendela yang ada di lantai 2, Kemudian sekira jam 03.00 WIB setelah jendela terbuka Terdakwa langsung keluar dari jendela itu dan berjalan di atap dinding belakang toko dan Terdakwa langsung turun ke bawah dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam sebuah rumah telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), alasan pemaaf dalam KUHP antara lain ketidakmampuan Bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Daya Paksa atau Overmacht sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP. Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Menjalankan Perintah Jabatan Yang Tidak Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP, sedangkan terkait alasan Pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dibenarkan. Macam-macam alasan pembenar

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam KUHP antara lain daya paksa atau Overmacht sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat. Pembelaan terpaksa atau Noodweer sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dimana perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terpaksa. menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP menjalankan perintah jabatan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP. Sehingga alasan pemaaf berkaitan dengan sikap batin pelaku atau memenuhi unsur subyektif, sementara alasan pembenar berkaitan dengan perbuatan atau unsur obyektif. Maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, Disamping itu penjatuhan hukuman dalam perkara ini tetap dalam konteks sebagai upaya preferensi bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta bagi anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya serta dapat mengembalikan dan mengantarkan Terdakwa menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (*vide* Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau carter, 1 (satu) buah Hardisc DVR CCTV 2 tera GB, 1 (satu) buah Flas Disc berisikan yang telah disita dari Terdakwa Refal Mei Yona Bin Muhajirin, maka dikembalikan kepada Nur Iman Dikoni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa Korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 22.968.410,00 (dua puluh dua juta Sembilan natus enam puluh delapan empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Refal Mei Yona Bin Mujiran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pisau carter;
 - 1 (satu) buah Hardisc DVR CCTV 2 Tera GB;
 - 1 (satu) buah Flashdisc

Dikembalikan kepada Nur Iman Dikoni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2024**, oleh kami, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Gautama, S.H., M.H., Masriati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maseha, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Ertapriana Islami, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maseha, S.Sos, S.H.